



**PUTUSAN**  
**Nomor 320/Pdt.G/2024/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Edi Ramadhan**, bertempat tinggal di Jl. Amir Hamzah Karang Sukun RT001 RW060 Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Lalu Azhabuddin Tarmizi, S.H, 2. Rusdan, S.H. 3. Putu Labda Manohara, S.H., kesemuanya Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Bangsa Law Firma di Graha Dekopinwil-NTB Jalan Bungkaru No.30 Mataram Timur Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 864/ADB-NTB/10/2024 tanggal 3 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Mataram Kelas IA dengan Register Nomor 946/SK.PDT/2024/PN MTR tanggal 6 November 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Samah**, bertempat tinggal di Mong, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 23 Oktober 2024 dalam Register Nomor 320/Pdt.G/2024/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf		A
		2



1. Bahwa penggugat merupakan seorang pengusaha penyedia penyewaan kendaraan mobil (Rent Car). Diketahui modal dari Penggugat membuka usaha tersebut ialah melalui kredit kepada finance yang rencananya oleh Penggugat akan membayar angsuran kredit melalui hasil dari usaha penyewaan kendaraan mobil (Rent Car) tersebut;
2. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terjadi ketika Tergugat datang kepada Penggugat dan telah diketahui melakukan Perjanjian sewa menyewa Kendaraan Mobil (Rent Car) dengan cara kredit. Sehingga dari perjanjian tersebut Tergugat telah memiliki hutang dari kesepakatan Sewa Menyewa kendaraan yang berupa 2 (dua) Unit Mobil Avanza dengan nomor polisi DR 1386 KB dan Terios dengan nomor polisi DR 1328 DC tersebut. Selanjutnya diketahui terhadap perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat tidak membayar uang sewa di awal dan justru melakukan hutang dengan janji pembayaran di bulan depannya kepada Penggugat dengan jumlah sebesar Rp. 67.800.000 (Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) belum termasuk dari biaya-biaya perbaikan yang rusak dari kedua unit mobil tersebut dan beserta denda keterlambatan pembayaran di Finance. setelah beberapa bulan berjalannya hutang tersebut Tergugat sama sekali belum membayar hutang meskipun sudah ditagih secara terus menerus oleh Penggugat baik secara langsung maupun via telepon. Dalam hal ini tetap saja selalu Tergugat memberikan janji akan segera membayar.
3. Bahwa Tergugat terhadap hutang yang dimilikinya sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk membayar dan selalu memberikan janji-janji kepada Penggugat. Sehingga pada sekitar pertengahan Tahun 2016 setelah terjadinya Penagihan hutang secara terus menerus oleh Penggugat dan tidak kunjung dibayar oleh Tergugat, kemudian penggugat membuat laporan polisi terhadap 2 unit kendaraan yang di sewa oleh Tergugat belum pernah di bayar dan kendaraan tersebut dikuasai oleh Tergugat, kemudian setelah adanya laporan tersebut, Tergugat di panggil untuk di mintai keterangan oleh pihak kepolisian, dan Tergugat menyanggupi untuk melakukan pembayaran dengan tempo waktu, dan oleh pihak kepolisian membuat Surat Pernyataan tertanggal 09 Mei 2016

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf		A
		2



yang di dalamnya Tergugat menyatakan berjanji akan membayar uang sewa kendaraan tersebut beserta segala macam biaya denda dan perbaikan.

4. Bahwa sejak dibuatnya surat pernyataan oleh Tergugat sesuai poin 3 (tiga), Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat memperbolehkan proses sewa menyewa kembali dilanjutkan, Tergugat selalu menanggihkan kembali masa sewa mobil dan menambah hutang hingga pada bulan Agustus 2016 dengan total penambahan hutang sebesar 32.149.000 (Tiga Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sehingga total keseluruhan hutang yang tidak termasuk biaya denda dan perbaikan ialah sebesar Rp. 99.949.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Kemudian setelah habis jangka waktu dalam surat pernyataan tersebut, Tergugat tidak juga melakukan pembayaran, Hal tersebut merupakan siasat licik dari Tergugat dengan sengaja membuat surat pernyataan agar tidak ditagih-tagih kembali oleh Penggugat;

5. Bahwa sekitar bulan agustus 2016, setelah melihat kelakuan Tergugat yang terus saja menanggihkan masa sewa mobil dan menambah hutang. Pada akhirnya kesabaran Penggugat habis dan menarik dua unit mobil yang disewakan tersebut. agar tidak bisa digunakan kembali oleh Tergugat.

6. Bahwa Penggugat melakukan penagihan hutang secara baik-baik kepada Tergugat, dalam proses penagihan tersebut Tergugat memberikan janji akan segera membayar dan bahkan hingga tahun 2020 belum juga dibayarkan oleh Tergugat.

7. Bahwa pada awal tahun 2020 setelah berulang kali ditagih oleh Penggugat. kemudian Tergugat melakukan pembayaran hutang tersebut, dan Tergugat baru membayar sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah). namun setelah itu kembali Tergugat berjanji untuk segera membayar. Setelah hampir 3 tahun lamanya Tergugat baru membayar lagi secara berturut turut setiap bulannya yakni pada bulan Agustus 2023 sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah), bulan September 2023 sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), dan bulan Oktober 2023

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf		A
		2



sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) sehingga total keseluruhan hutang yang sudah dibayarkan oleh Tergugat ialah sebesar Rp. 47.000.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah).

8. Bahwa dari total hutang yang dimiliki oleh Tergugat terdapat juga biaya denda oleh Finance dan biaya perbaikan mobil yang belum dibayarkan oleh Tergugat selama masa penyewaan yakni sebesar Rp. 14.100.000 (Empat Belas Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk denda dari Finance sebesar Rp. 10.500.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk biaya perbaikan. Sehingga total dari keseluruhan hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat dikurangi dari pembayaran yang pernah di bayarkan sehingga total hutang yang belum di bayarkan sebesar Rp. 77.549.000 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

9. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, Penggugat mengalami kerugian secara Materiil dan Immatriil. Yang diperkirakan Kerugian Materiil yang dialami oleh penggugat mengenai hutang yang belum dibayarkan oleh Tergugat Sebesar Rp. 77.549.000 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah). sementara itu, berdasarkan lamanya tempo waktu pembayaran sewa sejak awal ditariknya kedua mobil yang disewakan dan sampai saat ini tanpa adanya itikad baik Tergugat untuk membayarkan hutang kepada Penggugat, maka adalah wajar jika Penggugat memperhitungkan kerugian Immatriil yakni berupa uang pembayaran hak dasar sebesar Rp.77.549.000 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dikali 2.5% (dua koma lima persen) kenaikan setiap Tahunnya dikali total awal keberlakuan hutang dari tahun 2016 sampai dengan saat ini. Sehingga dapat diperhitungkan sebagai berikut:  
$$\text{Rp.77.549.000} \times 2.5\% = \text{Rp. 1.938.725}$$
 (Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) Sehingga,  
$$\text{Rp.1.938.725} \times 9 \text{ Tahun} = \text{Rp. 17.448.525}$$
 (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah). Maka total keseluruhan kerugian materiil dan immatriil yang di alami oleh penggugat

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf		A
		2



sebesar Rp.94.997.525 (sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan penggugat, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Basleg) terhadap rumah tempat tinggal Tergugat yang terletak di Dusun Mong, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah-NTB. Dan atau harta benda milik Tergugat lainnya, baik barang bergerak maupun tidak bergerak;

11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini, maka wajar jika Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. majelis hakim yang menangani perkara untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar oleh Tergugat bila lalai dalam menjalankan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.;

12. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggugat mohon agar Ketua pengadilan Negeri Mataram menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (uitvoerbaarbij voorraad) perlawanan, banding, kasasi atau Peninjauan Kembali (PK) atau lainnya;

Bahwa berdasarkan rangkaian uraian gugatan perbuatan Melawan Hukum penggugat tersebut diatas kedudukan masing-masing pihak telah Jelas dan terang adanya serangkaian peristiwa tindakan Perbuatan melawan hukum yang sedemikian rupa telah dilakukan oleh Tergugat, sehingga penggugat tidak mendapatkan pembayaran Uang Sewa Mobil yang dihutang oleh Tergugat, serta atas segala tindakan Tergugat dengan melakukan tipu muslihat dan menghindari dari kewajibannya melakukan pembayaran Hutang kepada penggugat yang mana hal ini merupakan tindakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan rangkaian uraian fakta kasus dan fakta hukum serta dalil-dalil gugatan Penggugat, kiranya telah cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut:

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf		A
		2





**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) kepada Penggugat;
3. Menyatakan hukum Tergugat belum melakukan pembayaran sisa sewa mobil kepada penggugat sebesar Rp.77.549.000 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa sewa mobil kepada Penggugat sebesar Rp.77.549.000 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) tanpa syarat apapun secara tunai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian metriil sebesar Rp.77.549.000 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan imatriil sebesar Rp.17.448.525 (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah). Sehingga total kerugian matriil dan immatriil yang harus di bayar oleh Tergugat sebesar Rp. 94.997.525 (Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah). secara tunai (cash) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menyataan hukum bilamana Tergugat tidak melaksanakan putusan ini lebih dari satu bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka akan dilakukan penyitaan **SITA JAMINAN (Conservatoir Basleg)** terhadap rumah tempat tinggal Tergugat yang terletak di Dusun Mong, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah-NTB. Dan atau harta benda milik Tergugat lainnya, baik barang bergerak maupun tidak bergerak;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari dari Tergugat bilamana Terlambat melakukan pembayaran terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
8. Menyatakan hukum putusan dapat dijalankan seketika walaupun ada upaya Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK);
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf		A
		2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dan bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang dengan surat tercatat tanggal 7 November 2024, tanggal 14 November 2024 dan tanggal 21 November 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak hadir dan memberikan jawaban;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271020312650004 atas nama Edi Ramadhan, diberi tanda P-1;
- 2. Fotokopi Buku Catatan Transaksi Sewa Menyewa Kendaraan Mobil Edi Ramadhan (Penggugat) dengan Penyewa (Customer) yang penagihannya secara bulanan, diberi tanda P-2;
- 3. Fotokopi Surat Pernyataan Hutang telah memiliki kesepakatan sewa menyewa kendaraan mobil tanggal 9 Mei 2016, diberi tanda P-3;
- 4. Fotokopi Rincian catatan data sewa menyewa mobil tanggal 18 September 2024, diberi tanda P-4;
- 5. Fotokopi BPKB Kendaraan Mobil Yoyota New Avanza Plat Nomor DR 1386 DC, diberi tanda P-5;
- 6. Fotokopi BPKB Kendaraan Mobil Daihatsu F7700RG TX MT Plat Nomor DR1328 DC, diberi tanda P-6;

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf		A
		2



7. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor TBL/323.4/XII/2015/SPK di Lembar tanggal 30 Desember 2015, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan di Kepolisian atas nama Mahrum tanggal 30 Desember 2015, diberi tanda P-8;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian Majelis Hakim memeriksa kesesuaian bukti surat yang diajukan di persidangan dengan bukti surat yang telah diunggah di Sistem Informasi Pengadilan, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini sedangkan aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi **AKHIRUL SALAM**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan perihal pengantaran surat somasi dan melakukan penagihan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesepakatan sewa menyewa kendaraan mobil yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini Tergugat belum menyelesaikan kewajibannya yakni melunasi hutang-hutang sewa kendaraan mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah cicilan sewa kendaraan yang sudah dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk mengantar surat somasi sebanyak 3 (tiga kali) dan melakukan penagihan hutang kepada Tergugat;
- Bahwa saksi dalam 3 (tiga) kali pengantaran surat somasi telah bertemu dengan Tergugat namun Tergugat enggan untuk menandatangani tanda terima surat dan tidak memberikan respon terhadap surat somasi yang disampaikan;

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf		A
		2





- Bahwa saksi mengetahui Tergugat merupakan orang kaya raya dan memiliki banyak harta;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat namun tidak tertulis;
- Bahwa Saksi sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali melakukan penagihan ke rumah Tergugat namun hanya 2 (dua) kali bertemu secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Penggugat memiliki hutang di finance;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. Saksi MAKSUD**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi adalah kakak ipar dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kesepakatan sewa menyewa kendaraan mobil antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengantaran surat somasi yang diantarkan oleh saksi Hairul kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui memang benar Penggugat memiliki bisnis sewa menyewa kendaraan mobil;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat kendaraan mobil yang disewakan oleh Penggugat tersebut yakni mobil Avanza dan mobil Terios;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan Bukti Surat P-3 mengetahui Bukti Surat tersebut dan Saksi ikut bertanda tangan dalam surat Pernyataan hutang yang dibuat oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui memang Tergugat mengakui memiliki hutang kepada Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini rent car milik Penggugat sudah tidak beroperasi lagi;

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf		A
		2



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sering menagih hutangnya kepada Tergugat namun selalu dijanji-janji oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat belum melunasi hutang-hutang sewa menyewa kendaraan mobil sampai saat ini dan sepengetahuan saksi Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran sewa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait laporan tersebut namun sudah dicabut oleh Penggugat karena ada janji dari Tergugat akan membayar sewa mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi di kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang ingin diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara e-court pada tanggal 12 Desember 2024 sebagaimana terlampir pada Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai bahwa Penggugat yang mengadakan perjanjian kepada Tergugat melakukan usaha sewa menyewa 2 (dua) unit kendaraan mobil Avanza dengan Nomor Polisi DR 1386 dan Terios dengan Nomor Polisi DR 1328 DC, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak membayar uang sewa di awal dan mengingkari terhadap hutang tersebut serta tidak memiliki itikad baik untuk membayar dan hanya memberikan janji-janji kepada Penggugat, sehingga mengalami kerugian total keseluruhan hutang sebesar Rp.77.549.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf		A
		2



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang menjadi obyek sengketa adalah berupa benda tidak bergerak yakni sejumlah uang namun letak benda tersebut berada dalam Penguasaan Tergugat di tempat tinggal Tergugat yang beralamat di Mong, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membahas tentang pokok perkara dari gugatan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangan tentang formalitas dari gugatan perkara a quo adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut untuk mengetahui apakah perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Mataram ataukah Pengadilan Negeri Praya berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, maka setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat dimana dalam Surat Pernyataan tanggal 9 Mei 2016 (bukti P-3) diketahui Tergugat beralamat di Lombok Tengah yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya, dengan demikian sebagaimana perjanjian sewa menyewa yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat termasuk permasalahan penagihan hutang dimana tempat tinggal Tergugat didukung dengan keterangan saksi Akhirul Salam yang menerangkan bahwa saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk menagih hutang kepada Tergugat di rumahnya yang beralamat di Mong Lombok Tengah sebanyak kurang lebih 10 kali akan tetapi Tergugat tidak membayarkan hutangnya tersebut, selain itu didukung dengan keterangan saksi Maksud yang menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dan pernah datang kerumah Tergugat yang beralamat di Mong Lombok Tengah untuk mengantarkan Surat Somasi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas ex aequo et bono, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, melainkan Tergugat berdomisili di Lombok Tengah, sehingga demikian menurut ketentuan Pasal 142 R.Bg ayat (1) "Gugatan perdata pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf		A
		2



permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 142, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukumnya terletak tempat tinggal Tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya tempat Tergugat sebenarnya berdiam;

Menimbang, bahwa di dalam R.Bg prinsip actor sequitur forum rei diatur dalam Pasal 142 ayat (1) dimana menentukan bahwa suatu gugatan ditujukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kediaman (domisili hukum) dari Tergugat. Pasal ini sebenarnya mengandung prinsip keadilan, dimana pihak Penggugatlah yang harus datang ke Pengadilan tempat kedudukan Tergugat sehingga mempermudah bagi Tergugat untuk memberikan tanggapan atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 142 R.Bg juga memberikan beberapa opsi atau pilihan, yaitu pada:

1. Ayat (2) -- apabila yang digugat lebih dari seorang dan tinggal berlainan tempat, maka boleh pilih salah satu, tapi apabila di antara Tergugat itu ada borgnya, maka yang dipilih adalah tempat debitor utama;
2. Ayat (3) -- apabila Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, maka boleh gugatan diajukan di pengadilan di wilayah tempat tinggal Penggugat, dan apabila gugatan terkait dengan benda tidak bergerak maka gugatan itu diajukan pada pengadilan yang meliputi tempat dari benda tidak bergerak tersebut;
3. Ayat (4) -- apabila dalam perjanjian telah ditentukan domisili apabila terjadi sengketa yang timbul dari perjanjian itu, maka gugatan boleh dimasukkan ke pengadilan dimana domisili telah dipilih;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 142 ayat (3) R.Bg tersebut mengatur **keadaan apabila Tergugat tidak lagi diketahui tempat tinggalnya**. Sesuai dengan prinsip "**satu pasal satu nafas norma**", menurut hemat Majelis apabila gugatan itu **terkait dengan benda tetap, sedangkan tempat kedudukan Tergugat diketahui, maka gugatan tetap diajukan di pengadilan yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Tergugat**, namun apabila tempat kedudukan Tergugat tidak diketahui, dan gugatan terkait dengan benda

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf		A
		2



tetap, maka gugatan diajukan di pengadilan yang wilayahnya meliputi tempat dimana benda tetap itu berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 142 ayat (3) R.Bg tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 142 ayat (3) terkait dengan asas *forum rei sitae* haruslah dengan syarat: 1) tempat tinggal tergugat tidak diketahui, dan 2) objek sengketa mengenai benda tetap (benda tidak bergerak);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tempat tinggal Tergugat telah diketahui dengan jelas di dalam Gugatan Penggugat, yakni berkedudukan di Lombok Tengah, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Mataram tersebut tidak tepat dan dengan berpedoman pada Pasal 142 R.Bg ayat (3) tersebut dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II terbitan MA RI tahun 2007 hal. 50 Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara gugatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Register Perkara Nomor 320/Pdt.G/2024/PN.Mtr;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak beralasan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek), dengan demikian Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 142 RBg dan Kitab Undang –undang Hukum Perdata dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek;

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf		A
		2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp224.000,00 (Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, oleh kami, Dian Wicayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Glorious Anggundoro, S.H. dan Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 dengan dihadiri oleh Muliati, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Glorious Anggundoro, S.H.

Dian Wicayanti, S.H., M.H.

Ttd.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muliati, S.H.,M.H.

## **Perincian Biaya Perkara :**

1. Materai	Rp.10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Sumpah	Rp. 25.000,00
4. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
5. PNBP	Rp. 50.000,00
6. Panggilan	Rp. 54.000,00

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf		A
		2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp224.000,00  
(Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Untuk Turunan Sesuai Aslinya  
Plt. Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

Ttd.

**TAUFIKURRAHMAN, S.H.**  
NIP. 19671116 199203 1 002

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf		A
		2